



PENETAPAN

Nomor: 398/Pdt.P/2016/PN.DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang dalam gedungnya di Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

1. DEWA BAYU PARAMARTHA, lahir di Klungkung, tanggal 12 maret 1986, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan PNS, nomor telepon 087860177252;
2. NI PUTU DIANTARI, lahir di Gelgel, tanggal 19 Pebruari 1986, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Guru, nomor telepon 081936008604 ;

Sama-sama bertempat tinggal di Jalan Tari Kecak 1 No 4, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Madya Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :

PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 398/Pdt.P/2016/PN Dps., tanggal 26 Agustus 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 398/Pdt.P/2016/PN Dps., tanggal 31 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Perk. No. 398/Pdt.P/2006/PN.Dps



TENTANG DUDUK PERKARA

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan bertempat di Banjar Kawan, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
 - Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama : DEWA AYU GITA PARAMITA, lahir di Gianyar, pada tanggal 03 Juli 2012 ;
 - Bahwa anak Para Pemohon semenjak memakai nama DEWA AYU GITA PARAMITA menjadi anak yang sulit diarahkan dan diberitahu ;
 - Bahwa Para pemohon berkeinginan untuk menanyakan kepada orang pintar kenapa anak Para Pemohon, lalu orang pintar tersebut memberi saran supaya nama anak Para Pemohon diganti/dirubah ;
 - Bahwa atas saran orang pintar tersebut Para Pemohon lalu mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari semula **DEWA AYU GITA PARAMITA** menjadi **DEWA AYU GITHA MAHARANI** ;
 - Bahwa semenjak anak Para Pemohon tersebut namanya diganti tidak lagi sulit diarahkan dan mau mendengar nasehat orang tua ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama **DEWA AYU GITA PARAMITA** menjadi **DEWA AYU GITHA MAHARANI** ;
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara permohonan ini untuk memanggil Para Pemohon pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah itu agar memeriksa, mendengar serta mengadili permohonan Para Pemohon dengan Putusan/Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Perk. No. 398/Pdt.P/2006/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa penggantian nama anak Para Pemohon , yang semula **DEWA AYU GITA PARAMITA** menjadi **DEWA AYU GITHA MAHARANI** adalah sah menurut hukum ;
3. Menetapkan menurut hukum perubahan/penggantian nama anak Para Pemohon tersebut guna kepentingan administrasi ;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan sehelai penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk merubah/mengganti nama anak para pemohon, yang termuat pada akta kelahiran terdahulu dari **DEWA AYU GITA PARAMITA** menjadi **DEWA AYU GITHA MAHARANI** ;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dalam persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. `Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Ni Putu Diantari, diberi tanda bukti P.1. ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewa bayu Paramartha, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dewa bayu Paramartha, tertanggal 22 Septembner 2014, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 1.129/KW/Capil/2010, antara Dewa Bayu Paramartha dengan Ni Putu Diantari, tertanggal 11 Nopember 2010, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewa Ayu Gita Paramita, tertanggal 23 Juli 2011, diberi tanda bukti P.5;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Perk. No. 398/Pdt.P/2006/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah diteliti, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : Ni Luh Pegiyanti, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon kenal dengan para pemohon dan sudah menikah secara agama Hindu pada tanggal 11 Nopember 2010 di Banjar Kawan, Desa Satra, Kecamatan Klungkung ;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dicatat di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 11 Nopember 2010 di Kantor Catatan Sipil Klungkung ;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Dewa Ayu Gita Paramita yang lahir pada tanggal 03 Juli 2012 ;
- Bahwa banar anak para pemohon yang bernama Dewa Ayu Gita Paramita tersebut selalu bertingkah yang bukan-bukan dan sangat sulit diatur, dan kemudian ditanyakan kepada orang pintar ternyata anak tersebut tidak cocok dengan namanya dan disarankan untuk namanya tersebut diganti;
- Bahwa benar anak tersebut sudah mempunyai Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ini Luh Diah Indra Wati, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon sudah menikah secara agama Hindu di di Banjar Kawan, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, pada tanggal 11 Nopember 2010 ;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Perk. No. 398/Pdt.P/2006/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkawinan paera Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Dewa Ayu Gita Paramita yang lahir pada tanggal 03 Juli 2012 ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena anak para Pemohon sangat cerewet dan setelah ditanyakan kepada orang pintar ternyata namanya tidak cocok dan disarankan supaya diganti ;
- Bahwa benar anak para Pemohon semula namanya Dewa Ayu Gita Paramita dan diganti menjadi Dewa Ayu Githa Maharani ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dan saksi-saksi, para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Dewa Ayu Gita Paramita, (fotocopy bukti surat P.4 terlampir) ;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak para Pemohon yang dari Dewa Ayu Gita Paramita menjadi Dewa Ayu Githa Maharani, karena nama semula pada anak para Pemohon tersebut tidak

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Perk. No. 398/Pdt.P/2006/PN.Dps



cocok untuk digunakan dan anak para Pemohon sangat cerewet dan bertingkah dalam kehidupannya sehari-hari ;

- Bahwa para Pemohon juga telah menanyakan kepada orang pintar dan dikatakan nama anak para Pemohon tidak cocok digunakan/dipakai, disarankan untuk diganti atau dirubah ;
- Bahwa atas kesepakatan dari keluarga para Pemohon nama anak diganti/dirubah yang semula bernama : Dewa Ayu Gita Paramita menjadi Dewa Ayu Githa Maharani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU. No. 24 Tahun 2013, yo. Pasal 93 Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dalam pencatatan sipil menentukan bahwa Penggantian nama kecil harus seijin dari Pengadilan Negeri setempat kediaman para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena para Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya jelas terbukti adanya kesungguhan dari para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Denpasar menganggap permohonan para Pemohon yang telah disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup, maka sudah semestinya permohonan para Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU. No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU. No. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa penggantian nama anak Para Pemohon , yang semula bernama: **DEWA AYU GITA PARAMITA** menjadi **DEWA AYU GITHA MAHARANI** adalah sah menurut hukum ;
3. Menetapkan menurut hukum perubahan/penggantian nama anak Para Pemohon tersebut guna kepentingan administrasi ;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan sehelai penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk merubah/mengganti nama anak para pemohon, yang termuat pada akta kelahiran terdahulu dari **DEWA AYU GITA PARAMITA** menjadi **DEWA AYU GITHA MAHARANI** ;
5. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon, yang hingga saat ini berjumlah Rp..221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, Tanggal 15 September 2016, oleh kami : Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: I Nyoman Jaya Kesuma, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d.

I Nyoman Jaya Kesuma, SH.

Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum.

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Perk. No. 398/Pdt.P/2006/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK..... Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon Rp. 75.000,-
4. PNBP Relas Panggilan..... Rp. 5.000,-
5. Redaksi..... Rp. 5.000,-
6. Meterai Penetapan..... Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan Perk. No. 398/Pdt.P/2006/PN.Dps